



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 939/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhamad Isnaini Alias Iis Bin (Alm) Ngadi
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tanggal Lahir : 10 April 1978
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Bahari RT.03/RW.06 No.193 Kel.

Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

Alamat KTP : Kampung Muara Bahari RT.02/RW.07 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 939/Pid.B/2020/ PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penetapan Majelis Hakim Nomor

939/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Juli 2020 tentang Hari Sidang;

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Isnaini alias Its bin (alm) Ngadi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (dakwaan kedua)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi seama Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buku tabungan an. Raymon Billy Anas, 1 (satu) kartu ATM an. Raymon billy anas, dikembalikan kepada saksi Raymon billy anas, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Raymon Billy Anas dan para penerima dana bansos lainnya
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ISNAINI alias IIS Bin (Alm) NGADI, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di ATM Bank BRI Jl. Tongkol Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat dimasa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Pandemi COVID-19 di Indonesia, POLRI bekerjasama dengan pihak Bank BRI memberikan dana BST (Bantuan Sosial Tunai) kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang terdampak COVID-19, dalam hal ini diperuntukkan kepada para supir angkutan umum dikemas dalam bentuk Buku Tabungan dan ATM atas nama masing-masing penerima dana bansos yang sudah terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang dan hal tersebut dilakukan bertujuan guna menghindari kerumunan orang, selanjutnya dalam pelaksanaan penyaluran dana bansos tersebut diserahkan kepada Satuan Lalu Lintas di Wilayah dalam pengumpulan data penerima dana bansos. Adapun untuk teknis pembagian dana bansos tersebut para supir angkutan umum harus mengumpulkan fotocopy KTP untuk pendataan dan pembukaan rekening buku tabungan sebagai fasilitas yang digunakan dalam penyaluran dana bansos, untuk wilayah Jakarta Utara mendapat kuota penerima dana bansos sebanyak 1269 orang yang dibagi menjadi beberapa gelombang. Untuk gelombang pertama penerima dana bansos sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020 sedangkan untuk gelombang kedua penerima dana bansos sebanyak 20 (dua puluh) orang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020. Dalam proses pencairan dana bansos para supir angkutan umum (penerima dana bansos) sebelumnya diminta untuk berkumpul di Samsat Wilayah Jakarta Utara untuk menerima penyuluhan / edukasi dalam mengendarai angkutan umum dan kaitannya dengan pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19), setelah itu kemudian para supir angkutan umum (penerima dana bansos) dibagikan buku tabungan dan ATM atas nama masing-masing penerima dana bansos yang sudah terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang,

- Bahwa mendengar adanya informasi akan dibagikan dana bantuan sosial dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara tersebut, maka Terdakwa MUHAMAD ISNAINI alias IIS Bin (alm) NGADI selaku pengurus Mikrolet M.15 dan M.15A, meminta para supir Mikrolet M.15 dan M.15A untuk mengumpulkan fotocopy KTP sebagai persyaratannya untuk mendapatkan dana bantuan social tersebut, setelah terkumpul lalu Terdakwa menyerahkan fotocopy KTP para supir Mikrolet tersebut ke Samsat Wilayah Jakarta Utara dan para supir Mikrolet tersebut disuruh

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu selama 1 (satu) minggu untuk proses pengajuan oleh Terdakwa. Kemudian setelah 1 (satu) minggu lalu para supir Mikrolet tersebut dikumpulkan dan diajak ke Samsat Jakarta Utara oleh Terdakwa untuk menerima pembagian dana bantuan sosial tersebut dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM Bank BRI yang terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang, yang tepatnya gelombang pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 11.00 wib dan gelombang kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 11.00 wib. Dan adapun yang membagikan Buku Tabungan dan kartu ATM Bank BRI adalah petugas kepolisian dari Samsat Jakarta Utara dan untuk Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BRI atas nama para supir mikrolet sendiri.

- Selanjutnya Terdakwa meminta kartu ATM para penerima dana bansos, kemudian melakukan penarikan tunai melalui mesin ATM Bank BRI Jl. Tongkol Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya memotong dana bansos yang seharusnya diterima oleh para supir yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil / potong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga hanya menerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk gelombang pertama sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Kemudian Terdakwa melakukan potongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk gelombang kedua sebanyak 20 (dua puluh) orang, melalui ATM LINK Indomaret Enim Tanjung Priok Jakarta Utara, sehingga per orang hanya menerima sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang mana Terdakwa menjelaskan dan mengatakan kepada para supir penerima dana bansos bahwa uang potongan tersebut akan dipergunakan untuk biaya sewa mobil pada saat para supir pergi diantar ke Samsat dan sebagian dibagikan kepada para supir yang tidak menerima dana bansos tersebut dikarenakan tidak memiliki KTP DKI, kemudian sisanya Terdakwa ambil untuk keperluan pribadinya.

- Namun karena diketahui dana bansos yang seharusnya diterima oleh para supir yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tidak ada potongan seperti yang Terdakwa jelaskan, maka saksi korban RAYMON BILLY ANAS selaku salah satu para penerima dana bansos tersebut, yang merasa dibohongi atau ditipu oleh Terdakwa melaporkan

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ke Polres Metropolitan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memotong uang dari para penerima dana bansos dengan alasan akan dipergunakan untuk biaya sewa mobil pada saat para supir pergi diantar ke Samsat dan sebagian dibagikan kepada para supir yang tidak menerima dana bansos tersebut dikarenakan tidak memiliki KTP DKI, merupakan rangkaian kebohongan / tipu muslihat Terdakwa supaya saksi korban selaku salah satu para penerima dana bansos tersebut mau memberikan uangnya kepada Terdakwa. Karena sejatinya dana bansos tersebut tidak ada potongan sama sekali, melainkan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban RAYMON BILLY ANAS dan para penerima dana bansos lainnya dengan maksud untuk dimiliki atau menguntungkan Terdakwa. Dan akibatnya saksi korban RAYMON BILLY ANAS dan para penerima dana bansos lainnya mengalami kerugian berupa uang seluruhnya sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ISNAINI alias IIS Bin (Alm) NGADI, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di ATM Bank BRI Jl. Tongkol Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat dimasa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Pandemi COVID-19 di Indonesia, POLRI bekerjasama dengan pihak Bank BRI memberikan dana BST (Bantuan Sosial Tunai) kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang terdampak COVID-19, dalam hal ini diperuntukkan kepada para supir angkutan umum dikemas dalam bentuk Buku Tabungan dan

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM atas nama masing-masing penerima dana bansos yang sudah terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang dan hal tersebut dilakukan bertujuan guna menghindari kerumunan orang, selanjutnya dalam pelaksanaan penyaluran dana bansos tersebut diserahkan kepada Satuan Lalu Lintas di Kewilayahan dalam pengumpulan data penerima dana bansos. Adapun untuk teknis pembagian dana bansos tersebut para supir angkutan umum harus mengumpulkan fotocopy KTP untuk pendataan dan pembukaan rekening buku tabungan sebagai fasilitas yang digunakan dalam penyaluran dana bansos, untuk wilayah Jakarta Utara mendapat kuota penerima dana bansos sebanyak 1269 orang yang dibagi menjadi beberapa gelombang. Untuk gelombang pertama penerima dana bansos sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020, sedangkan untuk gelombang kedua penerima dana bansos sebanyak 20 (dua puluh) orang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020. Dalam proses pencairan dana bansos para supir angkutan umum (penerima dana bansos) sebelumnya diminta untuk berkumpul di Samsat Wilayah Jakarta Utara untuk menerima penyuluhan / edukasi dalam mengendarai angkutan umum dan kaitannya dengan pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19), setelah itu kemudian para supir angkutan umum (penerima dana bansos) dibagikan buku tabungan dan ATM atas nama masing-masing penerima dana bansos yang sudah terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang,

- Bahwa mendengar adanya informasi akan dibagikan dana bantuan sosial dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara tersebut, maka Terdakwa MUHAMAD ISNAINI alias IIS Bin (alm) NGADI selaku pengurus Mikrolet M.15 dan M.15A, meminta para supir Mikrolet M.15 dan M.15A untuk mengumpulkan fotocopy KTP sebagai persyaratannya untuk mendapatkan dana bantuan social tersebut, setelah terkumpul lalu Terdakwa menyerahkan fotocopy KTP para supir Mikrolet tersebut ke Samsat Wilayah Jakarta Utara dan para supir Mikrolet tersebut disuruh menunggu selama 1 (satu) minggu untuk proses pengajuan oleh Terdakwa. Kemudian setelah 1 (satu) minggu lalu para supir Mikrolet tersebut dikumpulkan dan diajak ke Samsat Jakarta Utara oleh Terdakwa untuk menerima pembagian dana bantuan sosial tersebut dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM Bank BRI yang terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang, yang tepatnya

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelombang pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 11.00 wib dan gelombang kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 11.00 wib. Dan adapun yang membagikan Buku Tabungan dan kartu ATM Bank BRI adalah petugas kepolisian dari Samsat Jakarta Utara dan untuk Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BRI atas nama para supir mikrolet sendiri.

- Selanjutnya Terdakwa meminta kartu ATM para penerima dana bansos, kemudian melakukan penarikan tunai melalui mesin ATM Bank BRI Jl. Tongkol Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya memotong dana bansos yang seharusnya diterima oleh para supir yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil / potong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga hanya menerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk gelombang pertama sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Kemudian Terdakwa melakukan potongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk gelombang kedua sebanyak 20 (dua puluh) orang, melalui ATM LINK Indomaret Enim Tanjung Priok Jakarta Utara, sehingga per orang hanya menerima sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang mana Terdakwa menjelaskan dan mengatakan kepada para supir penerima dana bansos bahwa uang potongan tersebut akan dipergunakan untuk biaya sewa mobil pada saat para supir pergi diantar ke Samsat dan sebagian dibagikan kepada para supir yang tidak menerima dana bansos tersebut dikarenakan tidak memiliki KTP DKI, kemudian sisanya Terdakwa ambil untuk keperluan pribadinya.

- Namun karena diketahui dana bansos yang seharusnya diterima oleh para supir yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tidak ada potongan seperti yang Terdakwa jelaskan, maka saksi korban RAYMON BILLY ANAS selaku salah satu para penerima dana bansos tersebut, melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metropolitan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban RAYMON BILLY ANAS dan para penerima dana bansos lainnya dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa. Dan akibatnya saksi korban RAYMON BILLY ANAS dan para penerima dana bansos lainnya mengalami kerugian berupa uang seluruhnya sebesar

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KAMAJ KASTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai supir angkot mikrolet M.15A dengan nopol B 2974 UV dengan jurusan Terminal Tanjung Priok - Mangga Dua - Stasiun Kota, saksi bekerja sebagai supir M.15A sejak Januari 2020 sampai dengan saat ini, pekerjaan tersebut bergerak dibidang transportasi angkutan orang, untuk pemilik angkot yang saksi operasionalkan adalah milik Sdr. RETNO, untuk pendapatan yang saksi terima dalam 1 (satu) hari dengan kondisi covid 19 saat ini hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perkara tersebut terjadi di Taman Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, sekitar pukul 13.00 wib, untuk pelakunya adalah Terdakwa yang bekerja sebagai pengurus MIKROLET M.15A dan M.15, untuk korbannya adalah saksi dan rekan-rekan saksi sesama supir MIKROLET M.15A.
- Bahwa perkara tersebut terjadi yang mana awal mulanya para supir-supir angkot mikrolet M.15A mendapatkan informasi tanggal 26 April 2020 akan adanya BANTUAN SOSIAL yang dikeluarkan pemerintah melalui SAMSAT JAKARTA UTARA, dikarenakan adanya informasi tersebut para supir angkot MIKROLET M.15A untuk mengumpulkan foto sopy KTP kepada Terdakwa selaku pengurus, setelah foto copy tersebut

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul oleh kepada pengurus lalu saksi menerima BANTUAN SOSIAL tersebut uang yang ditransfer ke rekening milik saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun bantuan yang saksi terima hanya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai yang ditransfer pemerintah dengan yang saksi terima dikarenakan ada potongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa selaku pengurus angkot MIKROLET M.15A dan saksi menerima BANTUAN SOSIAL yang dipotong oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 28 April 2020 untuk gelombang ke II.

- Bahwa potongan yang dilakukan setiap supir angkot mikrolet M.15A sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh pengurus mikrolet M.15A Terdakwa, potongan tersebut saksi tidak mengetahui untuk apa dan digunakan apa oleh pengurus Terdakwa.
- Bahwa Untuk BANTUAN SOSIAL gelombang II yang dipotong oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) orang supir M.15A masing-masing potongan nya sama sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa persyaratan dan ketentuan yang harus dilengkapi apabila ingin menerima bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara adalah sebagai berikut : Mengumpulkan KTP DKI kepada pengurus Terdakwa; Mencantumkan nama ibu kandung; Nomor HP
- Bahwa nomor rekening 033501083316500 BANK BRI atas nama saksi KAMAJ KASTONO yang mana rekening BANK BRI tersebut dibuat oleh SAMSAT JAKARTA UTARA dikarenakan untuk menerima BANTUAN SOSIAL tersebut untuk pembuatan rekening
- Bahwa BANTUAN SOSIAL yang saksi terima dari samsat Jakarta Utara adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) supir angkot MIKROLET M.15A
- Bahwa sumber dana BANTUAN SOSIAL tersebut dari pemerintah melalui samsat Jakarta utara sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang.
- Bahwa mekanisme penerima BANTUAN SOSIAL tersebut hanya melengkapi atau mengumpulkan fotocopy KTP kepada pengurus Mikrolet M.15A, dan disuruh menunggu dana bantuan tersebut cair sekitar 1 (satu) minggu lamanya.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah uang senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dipotong oleh pengurus

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKROLET M.15A Terdakwa yang mana potongan tersebut saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh pengurus M.15A tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. FRENGKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 5-6 tahun yang lalu di terminal Tanjung Priuk Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa di terminal tanjung priuk kerja sebagai Timer pengurus Mikrolet M.15 dan M.15A.
- Bahwa perkara tersebut terjadi yang mana awat mulanya para supir-supir angkot Mikrolet M.15A mendapatkan informasi tanggal 26 April 2020 akan adanya BANTUAN SOSIAL yang dikeluarkan pemerintah melalui SAMSAT JAKARTA UTARA. dikarenakan adanya informasi tersebut para supir angkot MIKROLET M.15A untuk mengumpulkan foto copy KTP kepada Terdakwa selaku pengurus, setelah foto copy tersebut terkumpul oleh kepada pengurus lalu saksi menerima BANTUAN SOSIAL tersebut uang yang ditansfer ke rekening milik saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun bantuan yang saksi terima hanya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai yang ditransfer pemerintah dengan yang saksi terima dikarenakan ada potongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa selaku pengurus angkot MIKROLET M.15A
- Bahwa saksi menerima BANTUAN SOSIAL dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang, namun pada saat penerimaan bantuan tersebut Hak saksi dipotong oleh Terdakwa selaku pengurus Mikrolet M,11 dan M 15A sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang saksi terima hanya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi jelaskan untuk gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020 penerima bantuan sosial ada sebanyak 20 (dua

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) orang, dan dana yang diterima dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian untuk gelombang kedua penerima bantuan sosial ada sebanyak 24 (dua puluh empat) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 yang menerima dana bantuan sosial tersebut dan masing-masing penerima (termasuk saksi) dipotong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 12.42 wib di ATM LINX di Indomaret Enim Tanjung Priok Jakarta Utara, dan untuk korbannya adalah saksi sendiri bersama dengan 43 (empat puluh tiga) orang lainnya sedangkan yang melakukan adalah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meminta buku dan kartu ATM dari 20 orang penerima bantuan sosial yang kemudian dikumpulkan dan buku tabungan serta kartu ATM tersebut dibawa oleh Terdakwa ke ATM LINK Indomaret Enim Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada saat itu Terdakwa telah menarik tunai uang penerima bantuan sosial sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung memotong uang tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada 20 orang penerima bantuan sosial. Kemudian sisa uang sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada 20 orang penerima bantuan sosial tersebut dan dikembalikannya dengan buku tabungan dan kartu ATM Bank BRI yang dibagikan dari Samsat Jakarta Utara. Uang tersebut dipotong oleh Terdakwa tanpa dengan alasan yang jelas.

- Bahwa dana bantuan sosial sebesar Rp.600.000,- enam ratus ribu rupiah) per orang tersebut berasal dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara dan diperuntukkan kepada supir angkutan umum (Mikrolet M.15 dan Mikrotet M.15A).

- Bahwa untuk informasi akan dibagikan dana bantuan sosial dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara tersebut bersumber dari Terdakwa selaku pengurus Mikrolet M.15 dan M.15A, kemudian sebagai persyaratannya kami diminta untuk msngumpulkan fotocapy KTP

- Bahwa yang saksi ketahui hanya untuk gelombang kedua sebanyak 2 (dua puluh empat) orang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 11.00 wib dan semua pembagian dana bantuan sosial tersebut bertempat di Samsat Jakarta Utara Jl. Gunung Sahari

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan Jakarta Utara. Dan untuk yang gelombang pertama saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa yang membagikan Buku Tabungan dan kartu ATM Bank BRI adalah petugas kepolisian dari Samsat Jakarta Utara dan untuk Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BRI atas nama saksi sendiri yaitu FRENGKI dengan QQ.

- Bahwa yang membagikan Buku Tabungan dan kartu ATM Bank BRI adalah petugas kepolisian dari Samsat Jakarta Utara dan untuk Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BRI atas nama saksi sendiri yaitu FRENGKI dengan QQ.

- Bahwa kerugian yang saksi pribadi adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk para penerima bantuan sosial sebanyak 23 orang lainnya (Penerima bantuan sosial gelombang kedua tanggal 28 April 2020) adalah sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kerugian kumulatif gelombang pertama dan kedua adalah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kerugian tersebut adalah kerugian yang di derita atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. YUSUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi adalah salah satu penerima dana bantuan sosial dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang, namun pada saat penerimaan bantuan tersebut Hak saksi dipotong oleh Terdakwa selaku pengurus Mikrolet M.15 dan M.15A sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang saksi terima hanya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi jelaskan untuk gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020 penerima bantuan sosial ada sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan dana yang diterima dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Kemudian untuk

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelombang kedua penerima bantuan sosial ada sebanyak 24 (dua puluh empat) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 yang menerima dana bantuan sosial tersebut dan masing-masing penerima (termasuk saksi) dipotong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 12.42 wib di ATM LINK di Indomaret Enim Tanjung Priok Jakarta Utara, dan untuk korbannya adalah saksi sendiri bersama dengan 43 (empat puluh tiga) orang lainnya sedangkan yang melakukan adalah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meminta buku dan kartu ATM dari 24 orang penerima bantuan sosial yang kemudian dikumpulkan dan buku tabungan serta kartu ATM tersebut dibawa oleh Terdakwa ke ATM LINK Indomaret Enim Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada saat Terdakwa telah menarik tunai uang penerima bantuan sosial sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada 24 orang penerima bantuan sosial. Uang tersebut dipotong oleh Terdakwa tanpa dengan alasan yang jelas namun yang saksi tahu dari supir lainnya (korban lain) uang potongan tersebut digunakan untuk koordinasi kepada pthak Kepolisian.

- Bahwa dana bantuan sosial sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang tersebut berasal dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara dan diperuntukkan kepada supir angkutan umum (Mikrolet M 15 trayeh Tanjung Priok - 8andan- Kota dan Mikrolet M15A trayek Tanjung Priok - Mangga Dua — Kota).

- Bahwa untuk informasi akan dibagikan dana bantuan sosial dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara tersebut bersumber dari Terdakwa selaku pengurus Mikrolet M.15 dan M.15A, kemudian sebagai persyaratannya kami diminta untuk mengumpulkan foto copy KTP,

- Bahwa untuk pembagian dana bantuan sosial dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara gelombang pertama sebanyak 20 (dua puluh) orang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 wib, sedangkan untuk gelombang kedua sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 1100 wib dan semua pembagian dana bantuan sosial

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertempat di Samsat Jakarta Utara Jl. Gunung Sahari Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa untuk teknis pembagian dana bantuan sosial dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara tersebut awalnya kami para supir diminta untuk mengumpulkan fotocopy KTP oleh Terdakwa selaku pengurus Mikrolet M.15 dan M.15A, kemudian kami disuruh menunggu selama 1 (satu) minggu untuk proses pengajuan dan setelah satu minggu kemudian kami dikumpulkan dan diajak ke Samsat Jakarta Utara oleh Terdakwa untuk menerima pembagian dana bantuan sosial tersebut dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATNI Bank BRI yang terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang

- Bahwa yang membagikan Buku Tabungan dan kartu ATM Bank BRI adalah petugas kepolisian dari Samsat Jakarta Utara dan untuk Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BRI atas nama saksi sendiri yaitu YUSUP dengan QQ.

- Bahwa pemotongan dana bantuan sosial tersebut dilakukan oleh Terdakwa diperuntukkan untuk petugas kepolisian sebesar Rp.100.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk para supir yang tidak memiliki KTP dan tidak dapat menjadi penerima bantuan sosial sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.

- Bahwa kerugian yang saksi pribadi adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk para penerima bantuan sosial sebanyak 23 orang lainnya (Penerima bantuan sosial gelombang kedua tanggal 28 April 2020) adalah sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kerugian kumulatif gelombang pertama dan kedua adalah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kerugian tersebut adalah kerugian yang di derita atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. IMAM RASHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penggelapan;

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dan berdinis sebagai Anggota Polri Lalu Lintas berdinis sebagai Pasubnit Lantas Polsek Tanjung Priok sejak awal tahun 2018 setelah saksi menjalani Setukpa Polri tahun 2017 dan saksi bertugas sebagai Pasubnit Lantas dengan memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan operasional bidang lalu lintas di wilayah Polsek Tanjung Priok dan saksi kemudian ditugaskan oleh Pimpinan untuk melakukan pendataan terkait dengan pendistribusian dana bantuan sosial masa pandemic Virus Covid 19..
- Bahwa saksi mengenal sekitar pertengahan bulan April 2020 sebelum adanya pendataan atas pendistribusian merupakan dana bantuan sosial masa pandemic Virus Covid 19 dan saksi meminta bantuan untuk mendata para supir angkutan Mikrolet dan ojek pangkalan sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial masa pandemic Virus Covid 19 dan saksi mengenal di terminal Tanjung Priok.
- Bahwa ada 4 gelombang untuk masing-masing gelombang dengan menyerahkan foto KTP dan diakomodir oleh Terdakwa.
- Bahwa jadwal yang mengetahui adalah sdr. IPDA FARMAL yang bertugas sebagai pelatihan driver angkot mengingat saksi Gelombang I Tanggal 22 April 2020 Gelombang II Tanggal 28 April 2020 Gelombang III yang mengetahui sdr. IPDA FARMAL Gelombang IV yang mengetahui sdr. IPDA FARMAL
- Bahwa dari data yang saksi terima foto KTP dan diakomodir oleh Terdakwa pada gelombang 1 dan gelombang 2. Dimana Gelombang I ada 20 orang dari supir MIKROLET M15 dan atau MIKROLET M15A. Kemudian Gelombang II 20 orang dari supir MIKROLET M15 dan atau MIKROLET M15A.
- Bahwa uang yang disalurkan untuk bantuan Rp.600.000,- dan disalurkan melalui tahapan selalu diawali dengan adanya pelatihan mengenai pemutusan rantai penyebaran Covid 19 di Gedung Samsat Gunung Sahari lantai 2 Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu sebagai keuntungan atas pendistribusian dana bantuan sosial masa pandemic Virus Covid 19 pada wilayah Tanjung Priok
- Bahwa tidak ada bukti surat perintah karena hanya perintah secara lisan berjenjang dari Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara ke pada Kanit lantas dan saksi diperintah lisan oleh Kanit Lantas.

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mekanisme pendistribusian atas dana bantuan sosial masa pandemic Virus Covid 19 pada wilayah Tanjung Priok

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. FARMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penggepalan;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dana Bantuan Sosial, dan Dana Bantuan Sosial tersebut terkait dengan masa Pandemi Virus Corona yang terjadi di Indonesia
- Bahwa untuk sumber dana bantuan sosial tersebut dari Pemerintah Pusat dan yang menjadi Penyalur adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan mendelegasikan ke Satwil tantas Jakarta Utara dan saksi JUga selaku team LO satwil lantas Jakarta Utara dan untuk penerima Dana Bantuan sosial tersebut adalah Para sopir angkutan umum, Ojek Pangkalan, Pengemudi Truk dan Bus serta Pengemudi Travel. Bahwa cara penyaluran dana bantuan sosial tersebut hingga sampai ke penerima dengan cara pemberian materi terkait dengan Virus Corona kepada peserta penerima dana bantuan sosial selanjutnya selesai pemberian materi oteh team LO selanjutnya team LO membagikan Buku tabungan Bank BRi berikut ATMnya kepada penerima,
- Bahwa Yang berhak menerima dana bantuan sosial tersebut adalah Pengemudi Angkutan umum, PenBemudi Bis dan Tru/ PenBemudi Ojek dan Pengemudi Travel dan untuk Dana yang diterima sebesar Rp.600.000, {enam ratus ribu rupiah) dalm bentuk buku tabungan berikut ATMnya.
- Bahwa untuk penerima dana bantuan sosial dari Pemerintah sehubungan dengan Pandemi Viris Corona di Sat Wil Jakarta Utara ada sebanyak 1269 (seribu dua ratus enam puluh sembilan) penerima, dan pembagian dana bantuan sosiati dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan selesai dari gelombang pertama sampai selesai bergulir.

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pembagian dana bantuan sosial dari Pemerintah melalui Sat Wil Jakarta Utara di Mulai tanggal 20 April 2020 di Aula Sat Wil Lantas Jakarta Utara dimana gelombang pertama ada 3 (tiga) season kelompok dari wilayah yaitu Penjari7gan, Pademangan, Priok,
- Bahwa untuk Tekhnis pembagian dana sosial dari pemerinath melalui Sat Wil Lantas Jakarta Utara langsung diterima oleh penerima dalam bentuk buku tabungan Bank BRI dan ATIVInya yang sudah terisi dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk persyaratan untuk menerima Dana Bantuan sosial adalah KTP (kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga) atau Resi dari kelurahan.
- Bahwa saksi dan team LO Sat Wil Lantas Jakarta Utara mendapat data -data penerima Dana bantuan Sosial tersebut dari Kanit - kanit Lantas jajaran Wilayah Jakarta Utara.
- Bahwa yang menjadi panitia dan team LO Sat Wil Lantas Jakarta Utara dalam penyaluran Dana Bantuan Sosial sehubungan dengan Pandemi Virus Corona adalah Saksi (Ipda Farmal) selaku Ka team LO, Aiptu Suharwanto, Aiptu Jhonsa, Bripka Vaber R Purba
- Bahwa dalam pemberian atau penyaluran dana bantuan sosial tersebut oleh Sat Wil Lantas Jakarta Utara tidak ada Pemetongan karena pemberian dana bantuan tersebut langsung melalui buku tabungan berikut ATMnya jadi peserta atau penerima bisa mengambil sendiri dananya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara oleh anggota Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara berpakaian preman, sedangkan sebabnya Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan pemetongan sebagian dana bansos dimasa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandemi COVID-19 yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Samsat wilayah Jakarta Utara untuk para supir angkutan umum (Mikrolet M.15 dan M.15A)

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemotongan dana bansos dengan meminta kartu ATM para penerima dana bansos kemudian melakukan penarikan tunai melalui mesin ATM selanjutnya memotong dana bansos yang seharusnya diterima oleh para supir yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa potong sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang untuk gelombang pertama sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan potongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk gelombang kedua sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan mengatakan kepada para supir bahwa uang potongan tersebut akan dipergunakan untuk biaya sewa mobil pada saat para supir pergi ke Samsat dan sebagian dibagikan kepada para supir yang tidak menerima dana bansos tersebut dikarenakan tidak memiliki KTP DKI namun tidak semua Terdakwa bagikan karena sebagian Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa dana bantuan sosial sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Samsat wilayah Jakarta Utara untuk para supir angkutan umum (Mikrolet M.15 trayek Tanjung Priok - Bandan- Kota dan Mikrolet M.15A trayek Tanjung Priok - Mangga Dua - Kota).
- Bahwa untuk pembagian dana bantuan sosial dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Samsat wilayah Jakarta Utara gelombang pertama sebanyak 20 (dua puluh) orang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 wib, sedangkan untuk gelombang kedua sebanyak 20 (dua puluh) orang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 11.00 wib dan semua pembagian dana bantuan sosial tersebut bertempat di Samsat wilayah Jakarta Utara Jl. Gunung Sahari Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa adapun untuk teknis pembagian dana bantuan sosial dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Samsat wilayah Jakarta Utara tersebut awalnya para supir diminta untuk mengumpulkan fotocopy KTP, kemudian diminta untuk menunggu selama 1 (satu) minggu untuk proses pengajuan dan setelah satu minggu kemudian kami dikumpulkan di Samsat wilayah Jakarta Utara untuk menerima penjelasan mengenai pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) kemudian setelah menerima

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan selanjutnya pembagian dana bantuan sosial tersebut dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM Bank BRI yang terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang.

- Bahwa yang membagikan Buku Tabungan dan kartu ATM Bank BRI adalah petugas kepolisian dari Samsat wilayah Jakarta Utara dan untuk Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BRI atas nama masing-masing penerima yang sudah diajukan sebelumnya.
- Bahwa pemotongan dana bantuan sosial tersebut Terdakwa ambil dari para supir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang untuk gelombang pertama sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan potongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk gelombang kedua sebanyak 20 (dua puluh) orang sehingga total yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya sewa mobil pada saat para supir pergi ke Samsat sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) gelombang sebanyak 4 (empat) mobil dan sebagian ada yang dibagikan kepada para supir yang tidak menerima dana bansos tersebut dikarenakan tidak memiliki KTP DKI bervariasi antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa tidak ada uang hasil pemotongan dana bansos yang Terdakwa berikan kepada pihak kepolisian
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemotongan dana bansos tersebut semua atas inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemotongan dana bansos tersebut adalah agar adanya pemerataan terhadap supir yang menerima dana bansos dan supir yang tidak menerima dana bansos dikarenakan tidak memiliki KTP DKI, selain itu juga agar Terdakwa mendapatkan uang tambahan untuk pribadi Terdakwa sebagai uang lelah menjadi koordinator namun semua itu Terdakwa lakukan atas kesepakatan awal Terdakwa dengan para supir sebelum berangkat ke Samsat Wilayah Jakarta Utara untuk menerima dana bansos tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buku tabungan an. Raymon Billy Anas, 1 (satu) kartu ATM an. Raymon Billy Anas, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan atas

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara oleh anggota Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara berpakaian preman, sedangkan sebabnya Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan pemotongan sebagian dana bansos dimasa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Pandemi COVID-19 yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Samsat wilayah Jakarta Utara untuk para supir angkutan umum (Mikrolet M.15 dan M.15A)
- Bahwa dana bantuan sosial sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Samsat wilayah Jakarta Utara untuk para supir angkutan umum (Mikrolet M.15 trayek Tanjung Priok - Bandan- Kota dan Mikrolet M.15A trayek Tanjung Priok - Mangga Dua - Kota).
- Bahwa pemotongan dana bantuan sosial tersebut Terdakwa ambil dari para supir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang untuk gelombang pertama sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan potongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk gelombang kedua sebanyak 20 (dua puluh) orang sehingga total yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya sewa mobil pada saat para supir pergi ke Samsat sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) gelombang sebanyak 4 (empat) mobil dan sebagian ada yang dibagikan kepada para supir yang tidak menerima dana bansos tersebut dikarenakan tidak memiliki KTP DKI bervariasi antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa tidak ada uang hasil pemotongan dana bansos yang Terdakwa berikan kepada pihak kepolisian

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.



- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemotongan dana bansos tersebut semua atas inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemotongan dana bansos tersebut adalah agar adanya pemerataan terhadap supir yang menerima dana bansos dan supir yang tidak menerima dana bansos dikarenakan tidak memiliki KTP DKI, selain itu juga agar Terdakwa mendapatkan uang tambahan untuk pribadi Terdakwa sebagai uang lelah menjadi koordinator namun semua itu Terdakwa iakukan atas kesepakatan awal Terdakwa dengan para supir sebelum berangkat ke Samsat Wilayah Jakarta Utara untuk menerima dana bansos tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut aitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMAD ISNAINI alias IIS Bin (Alm) NGADI yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.



mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian sipelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam KUHP. Ia harus dicari di dalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht. Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : “Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti serta alat bukti surat dapat dituangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara oleh anggota Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara berpakaian preman, sedangkan sebabnya Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan pemotongan sebagian dana bansos dimasa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandemi COVID-19 yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Samsat wilayah Jakarta Utara untuk para supir angkutan umum (Mikrolet M.15 dan M.15A)

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemotongan dana bansos tersebut adalah agar adanya pemerataan terhadap supir yang menerima dana bansos dan supir yang tidak menerima dana bansos dikarenakan tidak memiliki KTP DKI, selain itu juga agar Terdakwa mendapatkan uang tambahan untuk pribadi Terdakwa sebagai uang lelah menjadi koordinator namun semua itu Terdakwa iakukan atas kesepakatan awal Terdakwa dengan para supir sebelum berangkat ke Samsat Wilayah Jakarta Utara untuk menerima dana bansos tersebut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa awalnya dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat dimasa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Pandemi COVID-19 di Indonesia, POLRI bekerjasama dengan pihak Bank BRI memberikan dana BST (Bantuan Sosial Tunai) kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang terdampak COVID-19, dalam hal ini diperuntukkan kepada para supir angkutan umum dikemas dalam bentuk Buku Tabungan dan ATM atas nama masing-masing penerima dana bansos yang sudah terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang dan hal tersebut dilakukan bertujuan guna menghindari kerumunan orang, selanjutnya dalam pelaksanaan penyaluran dana bansos tersebut diserahkan kepada Satuan Lalu Lintas di Kewilayahan dalam pengumpulan data penerima dana bansos. Adapun untuk teknis pembagian dana bansos tersebut para supir angkutan umum harus mengumpulkan fotocopy KTP untuk pendataan dan pembukaan rekening buku tabungan sebagai fasilitas yang digunakan dalam penyaluran dana bansos, untuk wilayah Jakarta Utara mendapat kuota penerima dana bansos sebanyak 1269 orang yang dibagi menjadi beberapa gelombang. Untuk gelombang pertama penerima dana bansos sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020, sedangkan untuk gelombang kedua penerima dana bansos sebanyak 20 (dua puluh) orang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020. Dalam proses pencairan dana bansos para supir

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum (penerima dana bansos) sebelumnya diminta untuk berkumpul di Samsat Wilayah Jakarta Utara untuk menerima penyuluhan / edukasi dalam mengendarai angkutan umum dan kaitannya dengan pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19), setelah itu kemudian para supir angkutan umum (penerima dana bansos) dibagikan buku tabungan dan ATM atas nama masing-masing penerima dana bansos yang sudah terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang,

Menimbang, bahwa mendengar adanya informasi akan dibagikan dana bantuan sosial dari Pemerintah melalui Samsat Jakarta Utara tersebut, maka Terdakwa MUHAMAD tSNAINI alias îls Bin (alm) NGAOI selaku pengurus Mikrolet M.15 dan M.15A, meminta para supir Mikrolet M.15 dan M.15A untuk mengumpulkan fotocopy KTP sebagai persyaratannya untuk mendapatkan dana bantuan sosial tersebut, setelah terkumpul lalu Terdakwa menyerahkan fotocopy KTP para supir Mikrolet tersebut ke Samsat Wilayah Jakarta Utara dan para supir Mikrolet tersebut disuruh menunggu selama 1 (satu) minggu untuk proses pengajuan oleh Terdakwa. Kemudian setelah 1 (satu) minggu lalu para supir Mikrolet tersebut dikumpulkan dan diajak ke Samsat Jakarta Utara oleh Terdakwa untuk menerima pembagian dana bantuan sosial tersebut dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM Bank BRI yang terisi saldo sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang, yang tepatnya gelombang pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 11.00 wib dan gelombang kedua ditaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 11.00 wib. Dan adapun yang membagikan Buku Tabungan dan kartu ATM Bank BRI adalah petugas kepolisian dari Samsat Jakarta Utara dan untuk Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BRI atas nama para supir mikrolet sendiri.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa meminta kartu ATM para penerima dana bansos, kemudian melakukan penarikan tunai melalui mesin ATM Bank BRI Jl. Tongkol Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya memotong dana bansos yang seharusnya diterima oleh para supir yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil / potong sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga hanya menerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dan untuk gelombang pertama sebanyak 19 (sembilan belas) orang Kemudian Terdakwa melakukan potongan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk gelombang kedua sebanyak 20 (dua puluh) orang, melalui ATM LINK Indomaret Enim Tanjung Priok Jakarta Utara, sehingga per orang hanya menerima sebesar

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang mana Terdakwa menjelaskan dan mengalakan kepada para supir penerima dana bansos bahwa uang potongan tersebut akan dipergunakan untuk biaya sewa mobil pada saat para supir pergi diantar ke Samsat dan sebagian dibagikan kepada para supir yang tidak menerima dana bansos tersebut dikarenakan tidak memiliki KTP DKI, kemudian sisanya Terdakwa ambil untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa Namun karena diketahui dana bansos yang seharusnya diterima oleh para supir yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tidak ada potongan seperti yang Terdakwa jelaskan, maka saksi korban RAYMON BILLY ANAS selaku salah satu para penerima dana bansos tersebut, melaporkan perbuatan Terdakwa ke Potres Metropolitan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban RAYMON BILLY ANAS dan para penerima dana bansos lainnya dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa. Dan akibatnya saksi korban RAYMON BILLY ANAS dan para penerima dana bansos lainnya mengalami kerugian berupa uang seluruhnya sebesar Rp,4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban RAYMON BILLY ANAS dan para penerima dana bansos lainnya

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buku tabungan an. Raymon Billy Anas, 1 (satu) kartu ATM an. Raymon Billy Anas, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ISNAINI alias IIS Bin (Alm) NGADI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dan Penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buku tabungan a.n Raymon Billy Anas, 1(satu) kartu ATM an. Raymon Billy Anas, dikembalikan kepada saksi Raymon Billy Anas, Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Raymon Billy Anas dan Para Penerima dana bansos lainnya;

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor: 939/Pid.B/2020/PN
Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)